

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan berperan penting pada stabilitas perekonomian negara dalam sistem keuangan. Selain sebagai penyedia jasa, perbankan juga menjadi penggerak perekonomian dan melaksanakan kebijakan moneter yang berlaku. Perbankan merupakan segala sesuatu yang menyangkut bank, termasuk kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatannya. Sementara bank adalah entitas bisnis keuangan, bank akan mengumpulkan dana dari publik dengan pinjaman dan atau bentuk lain untuk meningkatkan standar hidup banyak orang (Darmawi, 2012: 1).

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang bisnis utamanya adalah menyediakan kredit dan layanan lainnya dalam lalu lintas pembayaran dan pembayaran uang yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam (Amin Kuncoro dkk, 2018). Pendapat lain juga menunjukkan bahwa bank syariah adalah lembaga yang melakukan tiga fungsi utama, yaitu menerima deposito, pinjaman, dan menyediakan layanan pengiriman uang sesuai dengan kaidah dan syari'ah Islam (Surbaiti, 2017).

Pada awalnya, perbankan syariah dikembangkan melalui dua konsep, yakni konsep *Islamic Windows* dan *office Channelling*. Penerapan konsep *Islamic Windows* yakni dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) di kantor pusat Bank Umum Konvensional (BUK) yang bersangkutan. Sedangkan *Office Channelling* merupakan istilah yang digunakan Bank Indonesia untuk

menggambarkan penggunaan kantor BUK dalam melayani transaksi-transaksi dengan skim syariah, dengan syarat bank yang bersangkutan telah memiliki UUS (Amanda, 2017).

Dalam meningkatkan akses publik ke layanan perbankan Syariah, Bank Indonesia mengizinkan cabang BUK yang telah memiliki UUS untuk menangani transaksi Syariah (*Office Channeling*) melalui PBI nomor 8/3/PBI/2006 Pasal 38, ayat 2. Untuk memperluas biaya lebih efisien, karena bank tidak perlu membuka cabang UUS di banyak tempat. Namun, sejak diberlakukannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka pengembangan perbankan syariah diatur melalui mekanisme akuisisi dan konversi bank konvensional menjadi bank syariah.

Dalam penerapannya ada tiga pendekatan, yaitu: *Pertama*, Bank Umum Konvensional (BUK) yang telah memiliki Unit Usaha Syariah mengakuisisi bank yang relatif kecil kemudian mengkonversi menjadi syariah dan melepaskan serta menggabungkan Unit Usaha Syariahnya dengan bank yang baru dikonversi tersebut. *Kedua*, Bank Umum Konvensional yang belum memiliki UUS, mengakuisisi bank yang relatif kecil dan mengkonversinya menjadi syariah. *Ketiga*, Bank Umum Konvensional melakukan pemisahan (*Spin off*) UUS dan dijadikan Bank Umum Syariah (BUS) tersendiri (Anshori, 2010: 1).

Dalam UU Perbankan Syariah, keberadaan UUS memang dianggap sebagai bagian dari unit kerja atau departemen BUK. Pembentukan UUS adalah persyaratan, sehingga BUK dapat menyediakan layanan syariah, tetapi seperti dua konsep pengembangan perbankan syariah sebelumnya, keberadaan UUS bersifat sementara.

Dalam Pasal 68 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bahwa dalam hal BUK yang memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% dari total nilai asset bank induknya atau 15 tahun sejak berlakunya undang-undang ini, maka BUK dimaksud wajib melakukan pemisahan (*spin-off*) UUS tersebut menjadi BUS. *Spin-off* UUS menjadi BUS juga dapat dilakukan atas inisiatif bank secara sukarela, dengan terlebih dahulu mendapat izin dari Bank Indonesia (Umam, 2010). Seharusnya dengan merujuk pada undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang pemisahan bank yang melakukan pemisahan diharuskan dapat menjaga kinerja keuangannya untuk meningkatkan kinerjanya dari tahun ke tahun.

Terdapat fenomena bahwa, Ketua Umum Asosiasi Bank Syariah Seluruh Indonesia (Asbisindo) Achmad Riawan Amin, berpendapat bahwa *Spin off* perbankan syariah dari UUS menjadi BUS seakan-akan dipaksakan sehingga yang terjadi bank manajemen bank syariah baru sulit untuk mengembangkan diri. Beliau memandang, seharusnya *spin off* dilakukan ketika nasabah suatu bank dengan perbandingan 50:50, dengan demikian dilakukan *Spin off* merupakan alternatif UUS bisa mandiri. Tapi yang terjadi di indonesia tidak demikian, *Spin Off* di lakukan diindonesia bahwa potensi industri perbankan sangat cerah.

Sementara pengamat ekonomi syariah, Aviiani menegaskan, “sejak awal tidak setuju dengan kebijakan *spin off* UUS menjadi BUS, ketika modal yang dimiliki oleh bank syariah tersebut masih kecil, beliau menyarankan bahwa *spin off* dilakukan ketika bank syariah modalnya besar. Beliau berpendapat seharusnya saat ini BUS baru sangat sulit mengembangkan diri karena modalnya sangat kecil,

apalagi mereka dituntut oleh pihak pemegang saham yang harus profit dan efisien. BUS baru harus dapat *landing* (menyalurkan pembiayaan) dan memenuhi segala macam kebutuhan operasional perbankan syariah maka sangat sulit mereka untuk maju”. Avilian berpendapat, “sebelum modalnya kuat lebih baik *spin off* ditunda dulu dan selama menjadi UUS bank syariah ada untungnya juga, terutama dalam kesulitan likuiditas. UUS juga akan dibantu dari segi pemodalannya oleh induknya (konvensional)”. Maka Aviliani menyimpulkan bahwa konsep *spin off* perlu dikaji ulang agar perbankan syariah bisa sehat dalam melakukan operasional perbankannya. Dengan kebijakan pemisahan secara umum justru menyebabkan industri perbankan syariah menjadi kurang efisien dibandingkan dengan kondisi sebelum pemisahan terjadi.

Selain ada beberapa perbankan yang kontra akan gagasan *spin off*, ada pula praktisi perbankan yang pro dengan gagasan tersebut. *Spin-Off* dipandang dari sisi ketaatan syariah, merupakan upaya menjadikan Bank Syariah yang lebih murni dan terpisah dari Bank Konvensional agar lebih mematuhi prinsip kehati-hatian dalam bertransaksi secara syariah. Bank syariah dan Bank Konvensional berbeda secara eksplisit dari falsafah dasarnya yaitu Bank Islam menggunakan mekanisme bagi hasil (*profit & loss sharing*), sementara Bank Konvensional memberlakukan sistem bunga (*interest based system*). Prinsip di atas secara mendasar sangat membedakan kedua jenis perbankan tersebut sehingga perlu dipisahkan. Dengan dilakukan pemisahan antara UUS dan induknya, diharapkan masyarakat lebih percaya kepada bank syariah (Amanda, 2017). Dengan adanya *spin off* memberikan pembatasan yang jelas antara unit usaha syariah dengan bank konvensional, sehingga usaha

tidak tercampur, sehingga manajemen leluasa dalam mengelola dan menjalankan kebijakan perusahaan yang telah dibentuk secara syariah (Amanda, 2017).

Definisi pemisahan atau yang biasa disebut *Spin-Off* dalam UU tersebut adalah pemisahan usaha dari satu bank menjadi dua badan usaha atau lebih, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sallsa Khairunnisa dkk, 2018). *Spin Off* juga merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja perusahaan. Dengan memisahkan UUS, diharapkan dapat semakin fokus beroperasi lebih cepat dan fleksibel dalam mengambil keputusan dapat dilakukan lebih efektif, efisien dan bertanggung jawab secara khusus atas usahanya yang bergerak lebih bebas dan secara bisnis tidak lagi terkait dengan ketentuan perbankan induknya.

Berikut daftar Statistik Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Data Statistik Perbankan Syariah Tabel 1.1
Daftar BUS dan UUS-Januari 2018

No.	Bank Umum Syariah	No.	Unit Usaha Syariah
1	PT. Bank Aceh Syariah	1	PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk
2	PT. BPD Nusa Tenggara Barat	2	PT. Bank Permata, Tbk
3	PT. Bank Muamalat Indonesia	3	PT. Bank Maybank Indonesia Tbk
4	PT. Bank Victoria Syariah	4	PT. Bank CIMB Niaga, Tbk
5	PT. Bank BRI Syariah	5	PT. Bank OCBC NISP, Tbk
6	PT. Bank Jabar Banten Syariah	6	PT. Bank Sinarmas
7	PT. Bank BNI Syariah	7	PT. Bank Tabungan Negara, Tbk
8	PT. Bank Syariah Mandiri	8	PT. BPD DKI
9	PT. Bank Mega Syariah	9	PT. BPD DIY
10	PT. Bank Panin Syariah, Tbk	10	PT. BPD Jawa Tengah
11	PT. Bank Syariah Bukopin	11	PT. BPD Jawa Timur, Tbk
12	PT. BCA Syariah	12	PT. BPD Sumatera Utara
13	PT. BTPN Syariah	13	PT. BPD Jambi
14	PT. Maybank Syariah Indonesia	14	PT. BPD Sumatera Barat
		15	PT. BPD Riau dan Kepulauan Riau
		16	PT. BPD Sumsel & Bangka Belitung
		17	PT. BPD Kalimantan Selatan

		18	PT. BPD Kalimantan Barat
		19	PT. BPD Kalimantan Timur
		20	PT. BPD Sulsel dan Sulbar

Sumber : www.ojk.go.id

Data diatas menunjukkan telah ada 14 BUS dan 20 UUS dengan rincian sebagai berikut :

Dari 14 BUS yang ada, tidak semua dibentuk melalui jalur *Spin-Off*. Hanya dua BUS saja yang murni melakukan *Spin-Off* untuk mendirikan BUS, yaitu Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah) dan Bank Jabar Banten Syariah (BJB Syariah).

Satu bank yang sejak awal berbentuk BUS yaitu Bank Muamalat. Kemudian lima bank yang lahir melalui akuisisi dan konversi syariah, yaitu Bank Syariah Mandiri hasil konversi dari Bank Susila Bakti, Bank Mega Syariah hasil konversi dari Bank Umum Tugu, Bank Victoria Syariah hasil konversi dari Bank Swaguna, Bank Panin Syariah hasil konversi dari Bank Harfa, dan Bank BCA Syariah hasil konversi dari Bank UIB.

Sedangkan Bank Maybank Syariah Indonesia adalah bank yang sebelumnya konvensional kemudian mengkonversi dirinya menjadi sistem syariah. Lima bank lainnya lahir melalui proses akuisisi, konversi, dan *Spin-Off* sekaligus yaitu PT. BPD Nusa Tenggara Barat, PT. Bank Aceh Syariah, Bank Syariah Bukopin, dan BTPN Syariah, Bank BRI Syariah.

Dengan itu peneliti ingin membahas study kasus spin off yang terdaftar di Bank Indonesia dengan kriteria sebagai berikut :

1. Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Bank Indonesia dan masih operasional sampai tahun 2019.

2. Tersedianya data laporan keuangan pada bank yang melakukan *spin off* dengan periode yang paling dekat yaitu waktu 3 (Tiga) tahun sebelum *spin off* dan 3 (Tiga) tahun sesudah *spin off*, Laporan tersebut dapat memberikan informasi untuk perhitungan rasio NPF, ROA, BOPO dan FDR.

Dengan Kriteria diatas Bank Umum Syariah yang dapat di bahas dan diteliti oleh peneliti yaitu PT. Bank BNI Syariah, PT. Bank Mega Syariah, PT. Maybank Syariah Indonesia, PT. Bank Panin Syariah, PT. Bank Syariah Bukopin, PT. BTPN Syariah, PT. Bank Aceh Syariah, Tbk.

Penelitian ini akan menggunakan kinerja keuangan sebagai indikator dalam menentukan kesimpulan. Karena kinerja adalah pencapaian atas hasil kerja seseorang maupun perusahaan dalam periode tertentu. Pengukuran kinerja secara garis besar berdasarkan kriteria dan informasi yang dihasilkan dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengukuran kinerja keuangan dan non keuangan (Nasuha, 2012).

Dalam penelitian ini, pengukuran kinerja yang digunakan adalah kinerja keuangan yang mencakup analisis rasio kualitas aktivitas produktif (KAP), rasio profitabilitas/rentabilitas (*earning*), rasio likuiditas (*liquidity*) yang diharapkan dapat menganalisis kelemahan dan kekuatan di bidang finansial yang sangat membantu dalam menilai prestasi manajemen di masa lalu dan prospeknya di masa mendatang.

Rasio kualitas aktivitas produktif (KAP) yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rasio *Non Performing Financing* (NPF) digunakan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah. Meningkatnya

kredit macet menurunkan aset bank dan dapat menyebabkan bank menjadi kurang sehat/insolvent atau kewajiban lebih besar dari pada aset (Rahmania Anggraini 2017). Timbulnya pembiayaan bermasalah diantaranya mengakibatkan hilangnya kesempatan memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikan, sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi profitabilitas bank.

Rasio rentabilitas/profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Return on Assets* (ROA) dan Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). ROA merupakan indikator profitabilitas/keuntungan sebuah perusahaan, sedangkan BOPO menurut Riyadi (2006) dalam Hasanah (2011) digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional.

Rasio likuiditas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Finance to Deposit Ratio* (FDR), Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013, *Loan Deposit Ratio* (LDR) atau dalam bank syariah dikenal dengan *Finance to Deposit Ratio* (FDR) adalah rasio kredit (pembiayaan) yang diberikan kepada pihak ketiga dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit (pembiayaan) kepada bank lain, terhadap dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan, dan deposito dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk antarbank.

Berdasarkan uraian-uraian fenomena atau pro kontra tentang *Spin Off* seperti yang telah disebutkan diatas maka peneliti tertarik melakukan analisis untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan BUS sebelum dan sesudah dilakukan *Spin Off* dengan tujuan ingin mengetahui hasil apakah telah sesuai dengan tujuan yang dilakukan *Spin Off* memberikan dampak positif yaitu peningkatan kinerja

keuangan ataukah sebaliknya memberikan dampak negatif yaitu penurunan atau kebangkrutan bagi perbankan tersebut. Sehingga penelitian ingin mengambil judul **“Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Sebelum dan Sesudah *Spin-Off* (Pada Bank Umum Syariah)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diperoleh rumusan masalah didalam penelitian ini adalah :

1. Apakah ada perbedaan kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah sebelum dan sesudah melakukan *Spin-Off* dilihat dari rasio NPF ?
2. Apakah ada perbedaan kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah sebelum dan sesudah melakukan *Spin-Off* dilihat dari rasio *Return on Assets* (ROA)?
3. Apakah ada perbedaan kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah sebelum dan sesudah melakukan *Spin-Off* dilihat dari rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)?
4. Apakah ada perbedaan kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah sebelum dan sesudah melakukan *Spin-Off* dilihat dari rasio *Finance to Deposit Ratio* (FDR)?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat diperoleh tujuan didalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah sebelum dan sesudah melakukan *Spin-Off* dilihat dari rasio *Non Performing Financing* (NPF).
2. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah sebelum dan sesudah melakukan *Spin-Off* dilihat dari rasio *Return onAssets* (ROA).
3. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah sebelum dan sesudah melakukan *Spin-Off* dilihat dari rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).
4. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah sebelum dan sesudah melakukan *Spin-Off* dilihat dari rasio *Finance to Deposit Ratio* (FDR).

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Secara terperinci manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

- a. Bagi Perusahaan, Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan informasi yang berkaitan dengan bank syariah serta lembaga lainnya.

- b. Bagi Peneliti, Hasil penelitian dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman dalam bidang penelitian mengenai perbandingan kinerja keuangan Bank Umum Syariah sebelum dan sesudah *Spin Off*.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi peluasan penelitian selanjutnya atau sebagai bahan masukan untuk mendukung dasar teori penelitian yang sejenis dan relevan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi lembaga, Hasil dari penelitian Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Sebelum dan Sesudah *Spin-Off* (Pada Bank Umum Syariah). diharapkan dapat mampu digunakan sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi kinerja bank, khususnya yang berkaitan dengan kinerja keuangan
- b. Bagi masyarakat dan pengguna informasi, Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dari para pemakai laporan keuangan baik itu manajer, kreditur dan pemegang saham sekalipun, serta dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan Bank.
- c. Bagi Peneliti, Hasil yang dicapai dalam penelitian ini diharapkan mampu meberikan manfaat bagi peneliti dengan pengalaman yang telah didapatkan dibangku perkuliahaan dapat diaplikasikan dan diterapkan dalam penelitian ini,dan pengalaman serta pengetahuannya bertambah khususnya dalam menganalisis kinerja keuangan suatu bank.